



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara Perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

FACHRUR ROSI, Tempat Lahir Sampang, Tanggal lahir 20 Februari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta beralamat RT/RW. 000/000 Dusun. Burneh, Desa Madulang Kec.Omben Kab. Sampang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari dan membaca berkas Permohonan Pemohon tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti Surat Pemohon yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang pada tanggal 20 Februari 2024, dibawah Register perkara Nomor 20/Pdt.P/2024/PN. Spg, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Orang Tua pemohon yaitu SADENI telah Meninggal Dunia pada Tanggal 30 September 1995, berdasarkan Surat Kematian Nomor 15/434.505/43/25/01/24 tertanggal 25 Januari 2024;
2. Bahwa saat ini H. SULI merupakan salah satu ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan oleh Pj Kepala Desa Madulang No.Reg. 24/505.15/2024 tertanggal 12 Januari 2024 dan Mengetahui Camat Omben No.Reg. 594/08/434.505/2024 tertanggal 12 Januari 2024 (Dokumen Terlampir);
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang, sehingga almarhum SADENI belum dibuatkan Akta Kematian ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama SADENI, untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Untuk memperkuat permohonan ini kami lampirkan ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon.
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon.
3. Foto Copy Surat Kematian atas Nama SADENI.
4. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris .
5. Foto Copy Surat Keterangan Domisil.
6. Foto Copy Ijasah Pemohon

5. Bahwa karena yang berhak mengeluarkan Penetapan Akta Kematian Terlambat adalah Pengadilan Negeri, maka saya mengajukan permohonan Penetapan ini ke Pengadilan Negeri Sampang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sampang, sudilah kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Dsn. Burneh, Desa Madulang Kec.Omben Kab. Sampang Pada Tahun 1980, telah meninggal Dunia seorang Perempuan bernama SADENI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Dispendukcapil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Nama SADENI. tersebut;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Atau : Mohon Putusan Yang Seadil Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di Persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan ia tetap pada isi Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3527052002930004 atas nama Fachrur Rosi, tertanggal 22-02-2023 diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 357813050360005 Atas nama H. Suli tertanggal 02 Juli 2012 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3578137006730011 Atas nama Hj. Biyati tertanggal 15-05-2018 diberi tanda P-2;

3. Foto Copy Kartu Keluarga Keluarga Nomor : 3527051402230006 Atas nama Kepala Keluarga Fachrur Rosi tertanggal 14-02-2023, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Keluarga Nomor : 3578130101088286 Atas nama Kepala Keluarga H. Suli tertanggal 27-02-2012, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian atas nama SADENI dari Pj. Kepala Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang tertanggal 25-01-2024 Nomor 15/434/505/43/25/01/24 diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Surat Keterangan Domisili dari Pj. Kepala Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Negeri Sidoarjo atas nama Roihanatun Pertiwi Binti Matrofi dengan Fachrur Rosi Bin Zainal Abidin, diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C atas nama Fachrur Rosi tertanggal 02 Mei 2017 Nomor DN-05 PC 0005942, diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris dari Ahli Waris H. Suli dengan mengetahui Camat Omben Nomor Reg. 594/08/434.505/2024, disaksikan dan diketahui Pj. Kepala Desa Madulang Nomor Reg. 24/505.15/2024, diberi tanda P-9;
10. Foto Copy Surat Kuasa Pengurusan Penetapan Ahli Waris dari H. Suli kepada Fachrur Rosi, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini, yaitu :

1. Saksi **UDDIN.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Dusun. Burneh, Desa Madulang Kec.Omben Kab. Sampang;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu SADENI telah Meninggal Dunia
- Bahwa Pemohon FACHRUR ROSI merupakan anak kandung dari SADENI;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian SADENI belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Orang Tua pemohon yaitu SADENI telah Meninggal Dunia pada Tanggal 30 September 1995, berdasarkan Surat Kematian Nomor 15/434.505/43/25/01/24 tertanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa saat ini H. SULI merupakan salah satu ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan oleh Pj Kepala Desa Madulang No.Reg. 24/505.15/2024 tertanggal 12 Januari 2024 dan Mengetahui Camat Omben No.Reg. 594/08/434.505/2024 tertanggal 12 Januari 2024 (Dokumen Terlampir);
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang, sehingga almarhum SADENI belum dibuatkan Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon terlambat mengajukan Pencatatan Kematian;
- Bahwa atas keterlambatan Pencatatan Kematian, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama SADENI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;
- Bahwa karena yang berhak mengeluarkan Penetapan Akta Kematian adalah Pengadilan Negeri atas keterlambatan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini ke Pengadilan Negeri Sampang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk berbagai keperluan dan tertib administrasi;

2. Saksi **ABDULLAH.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat;
- Bahwa saat ini Pemohon berdomisili di Dusun. Burneh, Desa Madulang Kec.Omben Kab. Sampang;
- Bahwa orang tua pemohon yaitu SADENI telah Meninggal Dunia;
- Bahwa Pemohon FACHRUR ROSI merupakan anak kandung dari SADENI;
- Bahwa kematian SADENI belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Orang Tua pemohon yaitu SADENI telah Meninggal Dunia pada Tanggal 30 September 1995, berdasarkan Surat Kematian Nomor 15/434.505/43/25/01/24 tertanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa saat ini H. SULI merupakan salah satu ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan oleh Pj Kepala Desa Madulang No.Reg. 24/505.15/2024 tertanggal 12 Januari 2024 dan Mengetahui Camat Omben No.Reg. 594/08/434.505/2024 tertanggal 12 Januari 2024 (Dokumen Terlampir);

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang, sehingga almarhum SADENI belum dibuatkan Akta Kematian ;
- Bahwa Pemohon terlambat mengajukan Pencatatan Kematian;
- Bahwa atas keterlambatan Pencatatan Kematian, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama SADENI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;
- Bahwa karena yang berhak mengeluarkan Penetapan Akta Kematian adalah Pengadilan Negeri atas keterlambatan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini ke Pengadilan Negeri Sampang;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk berbagai keperluan dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon Pengadilan membuat suatu Penetapan tentang permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dan juga turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon tersebut adalah untuk melakukan pencatatan atas kematian kakek Pemohon, namun karena pelaporan untuk dapat dicatatkannya kematian tersebut pada Instansi pelaksana telah lampau waktunya, maka pencatatan baru dapat dilaksanakan setelah adanya penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini Pemohon berdomisili di Dusun. Burneh, Desa Madulang Kec.Omben Kab. Sampang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua pemohon yaitu SADENI telah Meninggal Dunia pada Tanggal 30 September 1995, berdasarkan Surat Kematian Nomor 15/434.505/43/25/01/24 tertanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa benar saat ini H. SULI merupakan salah satu ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan oleh Pj Kepala Desa Madulang No.Reg. 24/505.15/2024 tertanggal 12 Januari 2024 dan Mengetahui Camat Omben No.Reg. 594/08/434.505/2024 tertanggal 12 Januari 2024 (Dokumen Terlampir);
- Bahwa benar oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Orang Tua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang, sehingga almarhum SADENI belum dibuatkan Akta Kematian ;
- Bahwa benar atas keterlambatan Pencatatan Kematian, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama SADENI untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian;
- Bahwa benar karena yang berhak mengeluarkan Penetapan Akta Kematian adalah Pengadilan Negeri atas keterlambatan tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ini ke Pengadilan Negeri Sampang;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Akta Kematian untuk berbagai keperluan dan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, dan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil-dalil dan alasan dari permohonannya, serta Permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat diterima menurut hukum, selain itu isi dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa termasuk salah satu peristiwa penting menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang- undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, yang harus dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 44:

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian."

Menimbang, bahwa ternyata sebagaimana keterangan Pemohon serta bukti surat serta saksi-saksi yang menerangkan bahwa orang tua kandung Pemohon yang bernama SADENI telah meninggal dunia pada Tanggal 30 September 1995, di Desa Madulang sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 15/434.505/41/25/01/24 dengan sebab kematian karena sakit namun kematian tersebut tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk mempunyai Akte Kematian;

.Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim adalah berdasarkan Hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, maka menurut Pengadilan Permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maupun peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal tersebut harus diketahui oleh umum dan sebagai media untuk itu adalah pendaftaran pada instansi yang berwenang, maka diperintahkan kepada Pemohon dan atau orang yang berkepentingan terkait penetapan ini, untuk dapat mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang selanjutnya untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan maka biaya akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PN Spg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, maka Pengadilan akan memperbaiki petitum permohonan Pemohon sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Dsn. Burneh, Desa Madulang Kec.Omben Kab. Sampang Pada Tahun 1980, telah meninggal Dunia seorang Perempuan bernama SADENI;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dispendukcapil Kabupaten Sampang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Dispendukcapil yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas Nama SADENI. tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp260.000.00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024, oleh Agus Eman, S.H. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Sampang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Abdur rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdur rahman, S.H.

Agus Eman, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp100.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
4. Sumpah 2 orang	Rp100.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah)

